



PT. AMOEBA BIO SINTESA
LABORATORY SPECIALYST

COMPANY PROFILE



AMOEBALAB
LABORATORY SPECIALYST



Jl. Terusan Buah Batu,
Komp. Ruko Buah Batu Commercial Area
No. 27, 31
Bandung - Jawa Barat

OUR COMPANY



PT. Amoeba Bio Sintesa is a laboratory equipment & consumable, medical instrument, and chemical material supplier company. We operated as a CV named CV. Amoeba Biosintesa since 2006 before we became PT. Amoeba Bio Sintesa. We've been going through a long journey with many experiences and lessons. We met, communicate, and worked together with many loyal customer. As our business growing rapidly, we also need to bring our company to the next level. Therefore we build the new company named PT. Amoeba Bio Sintesa.

PT. Amoeba Bio Sintesa established in Bandung, West Java as a distributor and supplier for any customer's needs such as : General Laboratory Equipment, Scientific Equipment, Chemicals Material, Glassware, Micro Analysis Tools, and many more.

All the hardworks pays off. Our company keep moving to a good direction, as shown by our customers who keep increasing in number. We became their first stop for every needs and their solution for every problem they had. We believe to be at this level right now with such a competitive rivalry, is never a coincidence. But it's an indication that our company is trustworthy and could bring satisfaction to every customer.

All the personnel here work together with same optimism for a better future. And we hope what we're doing right now could gives a huge contribution for the industry and business world in Indonesia.



VISION & MISSION



VISION (what we believe we can be)

To be national level laboratory equipment and consumable supplier company.

MISSION (what we believe we can do)

1. Give precise information and consultation about product
2. High integrity in selling, training and product certification
3. Fast response and accurate after sales service

COMPANY SERVICES



1. Laboratory Equipment Selling
2. Medical Instrument Selling
3. Medical/Hygiene Kits Selling
4. Chemicals Selling
5. Equipment Calibration
6. Equipment Qualification
7. Equipment Repair
8. Product Consultation
9. Product Certification

SELLING SYSTEM



1. Retail
2. Project Tender
3. E-Procurement

PRODUCT



1. Consumable product
2. Equipment product

LABORATORIUM PRODUCT

Glassware <ul style="list-style-type: none">• Beaker Glass• Erlenmeyer Flask• Measuring Cylinder• Volumetric Flask• Laboratory Bottle• Petri Dish• Kuvet Glass• Kaca arloji• Pathogenic Bottle• Test Tube• etc	Plasticware <ul style="list-style-type: none">• Tissue Culture Flask• Cell Culture Dish• Cryo Tube / Box• Centrifuge Tube• Serological Pippet• Tipes Pippet• PCR Plate, PCR Tube• Rodax Plate• etc	Diagnostic Test Kit <ul style="list-style-type: none">• Water Test Kit• Microbial Test Kit• Nutrien Pad Media• Hi Dtect Dish• Soil Test Kit• Microbiology Spillage Kit• Micro Lab Instrumen Kit• Bacteri• DNA Aplication Kit• DNA Ladder and Makers• etc	Equipment <ul style="list-style-type: none">• Balance and scale• Oven, incubator, climatic chamber• pH, conductivity, DO meter• Moistur Analyzer, Centrifuge, Shaker, Incu Shaker, Vortex Mixer• Water bath, Heating mantle, Ultrasonic cleaner• Micropippet, buret digital• Viscometer, Homogenyzer• AAS, spectrophotometer, PCR• Microscope, etc
Micro Analysis Medium <ul style="list-style-type: none">• PCA, PDA• DRBC, Nutrein Agar• etc	Reagen <ul style="list-style-type: none">• PCR Reagen• RNA Isloation• DNA Isolation, etc	Chemicals <ul style="list-style-type: none">• Pharmaceuticals Chemicals• Technical Chemicals	Medical Kit <ul style="list-style-type: none">• Mask• Stretcher• Gloves, etc

BRAND PRODUCT



EQUIPMENT PRODUCT



CONSUMABLE - CHEMICAL PRODUCT

Dehydrated Culture Media Bases & Supplement

Media Uji Microbiology


Bioscience Reagent

Pro Analisa Chemical Grade (p.a)

Biological Molecular Reagent

Organic & Anorganic Reagent

DNA Reagent



AMOEBA BRAND PRODUCT



OUR CUSTOMER



1. PT. Rohto Laboratories Indonesia
2. PT. Capri Pharmindo
3. PT. SANBE Farma
4. PT. Kimia Farma
5. PT. Continental Cosmetik
6. PT. Holi Pharma
7. PT. Tekad Mandiri Citra
8. PT. Padma Darya Enoes – PT Cendo
9. PT. Global Indo Pangan
10. PT. Bangun Rasaguna Lestari
11. Lembaga Farmasi Angkatan Darat (LAFI AD)
12. Lembaga Biologi Vaksin Angkatan Darat (LABIOVAK)
13. Institut Teknologi Bandung (ITB)
14. Universitas Padjajaran (UNPAD)
15. Universitas Islam Bandung (UNISBA)
16. Politeknik Bandung (POLBAN)
17. Politeknik Kesehatan Bandung
18. Pusat Kesehatan Angkatan Darat (PUSKESAD)
19. Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Bandung
20. Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Subang, West Java
21. Balai Penelitian dan Pengembangan Tanaman Sayuran Dept. Pertanian
22. Dinas Lingkungan Hidup Kab. Garut, West Java
23. Dinas Lingkungan Hidup Kab. Majalengka, West Java
24. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat



IMAN KADARISMAN
DIRECTOR



Company Information

PT. Amoeba Bio Sintesa

Office & Service :

Buah Batu Commercial Area No. 27 & 31
Jl. Terusan Buah Batu – Bandung Tlp. 022-87501514
E-Mail : imankadar@amoebabio.co.id



CLOSURE



PT. Amoeba Bio Sintesa has an exact direction. We are aiming to become a high level company with a huge scope. To have an ability to compete with another similar company whether it's in National or International level.

With those vision in mind, we guarantee the quality of all our products and services that we provided must meet the qualification based on National and International Standart in Laboratory and Medical Instruments field. And we only give what our customers needs either it's quality or quantity.

Thus, we wish this company profile could be a starting point of our cooperation in business onward and achieve success together with PT. Amoeba Bio Sintesa.

Best regards,




Iman Kadarisman
Director

AMOEBALAB
LABORATORY SPECIALIST

STRUKTUR ORGANISASI PT. AMOEBA BIO SINTESA

TAHUN 2020 - 2021







PT. AMOEBA BIO SINTESA

LABORATORY SPECIALYST

KANTOR



LOKASI



KONTRAK KERJASAMA



PT. AMOEBABA BIO SINTESA
LABORATORY SPECIALYST

SURAT PERJANJIAN

NOMOR : 1998/LU-B/BPNBP/PERJ/2016

ANTARA

**PEJABAT PENANGGUNG JAWAB KOMITMEN
PENGADAAN BARANG/JASA
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
JL. GANESA NO. 10 BANDUNG**

DENGAN

**CV. AMOEBA BIO SINTESA
KOMPLEK GADING TUTUKA I BLOK N 1 NO. 03 SOREANG
KABUPATEN BANDUNG 40291**

TENTANG

**PENGADAAN PERALATAN LABORATORIUM PROGRAM AKREDITASI
INTERNASIONAL (ASIIN)**

BIAYA : Rp. 6.100.721.000,00

(Enam Milyar Seratus Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah)

TANGGAL : 30 DESEMBER 2016

SUMBER DANA : BUKAN PNPB ITB TAHUN ANGGARAN 2016/2017



**INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
DIREKTORAT LOGISTIK
TAHUN 2016**

SURAT PERJANJIAN
PENGADAAN PERALATAN LABORATORIUM PROGRAM AKREDITASI INTERNASIONAL (ASIIN)

NOMOR: 1998/LU-B/BPNBP/PERJ/2016

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Bandung pada hari *Jumat* tanggal *Tiga Puluh* bulan *Desembertahun Dua Ribu Enam Belas* (30-12-2016) antara:

- I. INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**, dalam hal ini diwakili oleh DEWI LARASATI, ST., MT., Ph.D, selaku Pejabat Penanggung Jawab Komitmen Pengadaan Barang/Jasa Institut Teknologi Bandung berdasarkan Keputusan Rektor Institut Teknologi Bandung Nomor 002b/I1.B03/KP/SK/2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan dan Pejabat Penanggung Jawab Kegiatan Belanja Pegawai, Pejabat Penanggung Jawab Komitmen Pengadaan Barang/Jasa Institut Teknologi Bandung Tahun Anggaran 2016, bertindak untuk dan atas nama Institut Teknologi Bandung yang berkedudukan di Jalan Ganesa No. 10 Bandung, yang selanjutnya disebut **PPK**.
- II. CV. AMOEBIA BIO SINTESA** dalam hal ini diwakili oleh **IMAN KADARISMAN** selaku Direktur, berdasarkan Pendirian Perusahaan oleh Notaris Wilman Kusumajaya, SH., Mkn, nomor 1 tanggal 11 Juni 2015, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **CV. Amoeba Bio Sintesa** berkedudukan di Komplek Gading Tutuka I Blok N 1 No. 03 Soreang Kabupaten Bandung 40291, yang selanjutnya disebut **PENYEDIA**.

Mengingat Bahwa:

- (a) Institut Teknologi Bandung melaksanakan pemilihan penyedia untuk Pengadaan Peralatan Laboratorium Program Akreditasi Internasional (ASIIN) dengan metode Pelelangan Umum sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Rektor ITB Nomor 218/PER/I1.A/SP/2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Yang Dibiayai Dari Dana Bukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Bukan PNBP) Institut Teknologi Bandung;
- (b) Berdasarkan Surat Penawaran Harga nomor 088/SP-TDA/XII/2016 tanggal 22 Desember 2016, penyedia menyampaikan dokumen penawaran untuk Pengadaan Peralatan Laboratorium Program Akreditasi Internasional (ASIIN);
- (c) Berdasarkan Berita Acara Klarifikasi dan Pembuktian Kualifikasi nomor 5087/PPP/I1.B03.5/LL/2016 tanggal 27 Desember 2016, Penyedia menyatakan setuju mengikatkan diri dan menyanggupi untuk menerima dan melaksanakan Pengadaan Peralatan Laboratorium Program Akreditasi Internasional (ASIIN) sesuai syarat serta ketentuan yang ditetapkan.
- (d) Berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan Umum Nomor 5088/PPP/I1.B03.5/LL/2016 tanggal 27 Desember 2016, atas dasar evaluasi administrasi, teknis dan harga, PENYEDIA merupakan calon pemenang Pelelangan Umum Pengadaan Peralatan Laboratorium Program Akreditasi Internasional (ASIIN) atas dasar evaluasi administrasi, teknis dan harga yang dilaksanakan oleh panitia pemilihan.
- (e) Dalam rangka pelaksanaan pekerjaan sebagai tindak lanjut dari proses pengadaan berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 1996/I1.B03.3/LL/2016 tanggal 30 Desember 2016, PPK menerima/menyetujui nilai pengadaan untuk Pengadaan Peralatan Laboratorium Program Akreditasi Internasional (ASIIN) dan bersepakat untuk mengikatkan diri ke dalam suatu Perjanjian yang disepakati kedua belah pihak.
- (f) PPK dan PENYEDIA mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Perjanjian ini masing-masing pihak:
 - 1) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 2) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan dan isi Kontrak ini;
 - 3) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, PPK dan PENYEDIA dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. Total harga kontrak atau Nilai Pengadaan termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp. 6.100.721.000,00 (Enam Milyar Seratus Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah)
2. Harga kontrak atau Nilai Pengadaan sebagaimana dimaksud angka 1 bersifat *Lumpsum Fixed Price*, sudah termasuk keuntungan, ijin-ijin, resiko dan biaya-biaya lainnya sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan.
3. Kontrak ini terdiri dari beberapa lampiran yang tidak terpisahkan satu sama lainnya sebagai berikut:
 - a. Addendum Surat Perjanjian (Apabila ada);
 - b. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
 - c. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
 - d. Dokumen Penawaran;
 - e. daftar kuantitas dan harga; dan
 - f. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, SPMK.

PARAF	PPK 	PENYEDIA 
-------	---	--

ASLI 2

4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki pada angka 3 di atas;
5. Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan PENYEDIA dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
 - a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) Menerima keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
 - 2) Mendapatkan laporan/data yang diperlukan dalam rangka monitoring evaluasi Pengadaan Peralatan Laboratorium Program Akreditasi Internasional (ASIIN);
 - 3) Mengenaikan sanksi kepada PENYEDIA sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan SSUK/SSKK.
 - 4) Mempertimbangkan permintaan fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana prasarana dari Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;
 - 5) Tidak menggunakan dan menginformasikan dokumen kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan kontrak untuk kepentingan pihak lain, misalnya spesifikasi teknis dll.
 - b. PENYEDIA mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) Mendapat kesempatan untuk membaca dan memahami secara penuh ketentuan kontrak ini;
 - 2) Mendapat kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait;
 - 3) Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 4) Melayani pemesanan barang Pengadaan Peralatan Laboratorium Program Akreditasi Internasional (ASIIN) yang dibutuhkan oleh ITB sesuai dengan kapasitas yang ditawarkan;
 - 5) Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
 - 6) Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK.

Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan, dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak.

Segala sesuatu yang perlu tetapi belum diatur dalam kontrak ini atau perubahan yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak, akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian tambahan (addendum) berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PPK dan Penyedia di Bandung pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas, yang aslinya dalam rangkap 3 (tiga) dibubuhi meterai secukupnya, dan copy dalam rangkap 3 (tiga) serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PENYEDIA,



IMAN KADARISMAN
DIREKTUR

**PIHAK PERTAMA,
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**



DEWI LARASATI, ST., MT., Ph.D.
PEJABAT PENANGGUNG JAWAB KOMITMEN
PENGADAAN BARANG/JASA ITB

PUSAT KESEHATAN ANGKATAN DARAT
LEMBAGA FARMASI

Bandung, 24 Februari 2020

Nomor : B/ 108 III/2020
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Pemesanan Barang

Kepada

Yth. Pimpinan CV. Amoeba
Biosintesa

di

Bandung

1. Berdasarkan Surat Penawaran Harga CV. Amoeba Biosintesa No. 034/SP-ABS/IK/XI/2019 tanggal 7 Nopember 2019 tentang penawaran harga *Ultra High Performance Liquid Chromatography* dan No. 06/SP-ABS/IK/II/2020 tanggal 25 Januari 2020 tentang penawaran harga *Titration Potentiometric*.

2. Sehubungan dasar di atas, dengan ini diajukan pemesanan barang berupa :

NO	NAMA BARANG	MEREK	JUMLAH	KET
1	Ultra High Performance Liquid Chromatography	Shimadzu Japan Type LC-40D XR	1 unit	
2	Titration Potentiometric	Mettler Toledo Swizerland Type T5	1 unit	

3. Demikian untuk dimaklumi.

a.n. Kepala Lembaga Farmasi,
Kabagminlog/BMN


M. Jamil, A.Md. Fis.
Letkol Ckm NRP 11050018851270



CV. AMOEBA BIOSINTESA

SUPPLIER : ALAT LABORATORIUM, ALAT KESEHATAN, ATK DAN PERDAGANGAN UMUM

Buah Batu Commercial Area No. 31/27 Jl. Terusan Buah Batu - Bandung
Telp/Fax : 022-87501514 Email : cv.amoeba.biosintesa@gmail.com

No. 034/SP-ABS/IK/XI/2019

Bill
To

Company	Kalafi-Puskesad
Address	Jl.Gudang Utara No.26
Kota, K Pos	Kota Bandung
Phone, Fax	
Contact	Bp.Jamil
Email	

No	Nama Barang	Spesifikasi	Qty	Harga Satuan(Rp)	Total Harga (Rp)
1	Ultra High Performance Liquid Chromatography	Brand : Shimadzu Japan Model : LC-40D XR Spesifikasi Terlampir	1 Unit	1.597.072.000	1.597.072.000
				TOTAL	1.597.072.000

- Indent 2-3 Bulan
- Harga Netto , Franco Bandung
- Harga belum termasuk PPN
- Harga termasuk training dan instalasi

Quote Comment :

Pembayaran : BNI Cab. Bandung
No.Rek. 0227735891 an. CV. Amoeba Biosintesa

Prepared By
Untuk mengubah penawaran ini menjadi PO
Silahkan Paraf :

Iman Kadarisman

Nama Lengkap :

Date: 7/11/2019

Date :



CV. AMOEBA BIOSINTESA


SUPPLIER : ALAT LABORATORIUM, ALAT KESEHATAN, ATK DAN PERDAGANGAN UMUM

Buah Batu Commercial Area No. 31/27 Jl. Terusan Buah Batu - Bandung

Telp/Fax : 022-87501514 Email : cv.amoeba.biosintesa@gmail.com

No. 06/SP-ABS/IKI/2020

Bill
To

Company	Kalafi-Puskesad				
Address	Jl.Gudang Utara No.26				
Kota, K Pos	Kota Bandung				
Phone, Fax					
Contact	Bp.Jamil				
Email					
No	Nama Barang	Spesifikasi	Qty	Harga Satuan(Rp)	Total Harga (Rp)
1	Titration Potentiometric	Terlampir	1 Unit	719.371.000	719.371.000
				TOTAL	719.371.000
<ul style="list-style-type: none">- Indent 2-3 Bulan- Harga Netto , Franco Bandung- Harga belum termasuk PPN- Harga termasuk training dan instalasi					
Quote Comment :					
Pembayaran : BNI Cab. Bandung No.Rek. 0227735891 an. CV. Amoeba Biosintesa					
Prepared By	Untuk mengubah penawaran ini menjadi PO Silahkan Paraf :				
					
Iman Kadarisman	Nama Lengkap :				
Date: 25/1/2020	Date :				

PENGADAAN BAHAN PENGEMAS OBAT LAFI PUSKESAD
YANKES TERTENTU NON BPJS TRW I TA 2020

NO	NAMA MATKES	SATUAN	JUMLAH	HARGA (Rp)		KET
				SATUAN	JUMLAH	
1	2	3	4	5	5	6
Akun Mata Anggaran : 621119						
1	Polycellonium 12 µm, Print Amoxad - HDRD, Uk. 197 mm X 500 m MST + PE 20µ + AL 12µ + EAA 30µ Lokal	Roll set	16	6.531.250,00	104.500.000,00	
2	Polycellonium 12 µm, Print Floxad - HDRD, Uk. 197 mm X 500 m MST + PE 20µ + AL 12µ + EAA 30µ Lokal	Roll set	15	8.937.500,00	134.062.500,00	
3	Polycellonium 12 µm, Print Imodiad - HDRD, Uk. 110 mm X 500 m. MST + PE 20µ + AL 12µ + EAA 30µ Lokal	Roll set	15	7.562.500,00	113.437.500,00	
4	Polycellonium 12 µm, Print Neodiare, Uk. 130 mm x 500 m. MST + PE 20µ + AL 12µ + EAA 30µ Lokal	Roll set	15	6.336.000,00	95.040.000,00	
5	Polycellonium 12 µm, Print Neolafimag , Uk. 142 mm X 500 m. MST + PE 20µ + AL 12µ + EAA 30µ Lokal	Roll set	15	7.562.500,00	113.437.500,00	
6	Polycellonium 12 µm, Print Yudhavit, Uk. 197 mm X 500 m. MST + PE 20µ + AL 12µ + EAA 30µ Lokal	Roll set	15	6.635.970,00	99.539.550,00	
7	Polycellonium 12 um, Print Vomad - HDRD, Uk. 130 mm x 500 m. MST + PE 20µ + AL 12µ + EAA 30µ Lokal	Roll set	15	7.441.500,00	111.622.500,00	
				Jumlah	771.639.550,00	

Terbilang : tujuh ratus tujuh puluh satu juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah

Pihak Kedua
PT. Amoeba Bio Sintesa,

Pihak Kesatu
a.n. Kepala Pusat Kesehatan Angkatan Darat
Dirbinkesprev
Selaku



PT. AMOeba BIO SINTESA
Iman Kadarisman
Direktur



Pejabat Pembuat Komitmen,
dr. Hadi Hariono
Kolonel Ckm NRP 33809



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG
DINAS KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS B

Jl. Brigjend Katamso No. 37 Subang Telp. (0260) 411421 Fax. (0260) 412031
website : www.rsudsubang.com email : Rsu_subang@yahoo.co.id
Kode Pos 41212

SURAT PESANAN

SURAT PESANAN (SP)	RSUD KELAS B KABUPATEN SUBANG				
	NOMOR : 027/03-PPK/ISO-ROOM/RSUD/VII/2020 TANGGAL : 13 Juli 2020				
Yang bertanda tangan di bawah ini:					
Nama : EKA LESMANA.,S.Kep.,Ners					
NIP : 19850318 200801 1 004					
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen RSUD Kelas B Kabupaten Subang					
Alamat : Jl. Brigjend Katamso No. 37 Subang					
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA ;					
Nama : IMAN KADARISMAN					
Jabatan : Direktur PT. AMOEBA BIOSINTESA					
Alamat : Buah Batu Commercial Area – Ruko 31 & 27, Jl. Terusan Buah Batu Bandung					
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA ;					
Nama Kegiatan : Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit (DID)					
Nama Pekerjaan : Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum					
Lokasi : RSUD Kelas B Kabupaten Subang					
Kode Kegiatan : 1.01.02.1.01.02.01.41.26.054					
Kode Rekening : 5.2.2.19.001					
Sumber Dana : APBD Kabupaten Subang					
Untuk menyediakan pengadaan barang penanganan darurat Covid-19 dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :					
No	Uraian		Volume	Harga /Rp	
	Jenis	Spesifikasi		Satuan	Jumlah.
1	Instalasi Negative Pressure Isolation Room	Exhaust Grill Box Unit	1	489.000.000	489.000.000
		Supply Air Filter Unit	1	96.000.000	96.000.000

		Commisioning & Testing	1	3.000.000	3.000.000
		Akomodasi & Transportasi	1	11.000.000	11.000.000
				Jumlah	599.000.000
<i>Terbilang: lima ratus Sembilan puluh Sembilan juta rupiah</i>					

SYARAT DAN KETENTUAN:

1. Hak dan Kewajiban

a. PENYEDIA

- 1) Penyedia yang antara lain pernah menyediakan barang/jasa sejenis di instansi pemerintah atau sebagai penyedia dalam katalog elektronik. Penunjukan Penyedia dimaksud dilakukan walaupun harga perkiraanya belum dapat ditentukan
- 2) Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini
- 3) Penyedia memiliki kewajiban:
 - a) tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
 - b) mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada (tanggal/bulan/tahun) sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
 - c) bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - d) mengganti barang setelah Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 - barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 2. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - e) memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

b. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN

- 1) Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:
 - a) menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
 - b) mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - c) mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
 - c.1 barang rusak akibat cacat produksi;
 - c.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian ; dan/atau
 - c.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - d) Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - e) Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
- 2) Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:

- a) melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
- b) memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
- c) memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada)

2. Waktu Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan pekerjaan sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya **40 (Empat puluh) Hari** Kalender sejak SP ini diterima oleh Penyedia.
Terhitung Tanggal : **13 Juli 2020 sd 21 Agustus 2020**

3. Alamat Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut: **RSUD KELAS B KABUPATEN SUBANG Jl. Brigjend Katamso No. 37 Subang 41212**

4. Tanggal Barang Diterima

Barang diterima paling lambat pada (tanggal/bulan/tahun) **21 Agustus 2020**

5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang

- a. Pejabat Pembuat Komitmen menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini
- b. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima
- c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.

6. Harga

- a. Surat Pesanan berdasarkan Informasi harga dari Penyedia Barang/Jasa
- b. Penyedia menyiapkan kewajaran harga
- c. Apabila dikemudian hari ditemukan nilai harga yang tidak wajar maka penyedia bersedia mengembalikan kekas Negara
- d. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
- e. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, biaya overhead, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
- f. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga

7. Perpajakan

Pajak PPN serta PPH dibayar (Pembebasan) Oleh Pemerintah Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No : 28/PMK.03/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pajak terhadap Barang dan Jasa yang diperlukan Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 Bab II Fasilitas Pajak Pertambahan Nilai; Pasal 2 s/d Pasal 4.

8. Pengalihan dan/atau subkontrak

- a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*), konsolidasi, atau pemisahan
- b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan
- 2) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya

9. Perubahan SP

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjianterlambatmelakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
- b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar *[sesuai kesepakatan para pihak]*.

10. Peristiwa Kompensasi

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjianterlambatmelakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
- b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar *[sesuai kesepakatan para pihak]*.

11. Hak Atas Kekayaan Intelektual

- a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
- b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatangan / Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatangan / Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan

Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia

13. Pembayaran

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya (14) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.
- d. Pembayaran akan disetorkan langsung ke Bank BJB Nomor Rekening 0100182173001 atas nama PT. AMOEBA BIOSINTESA.

14. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
 - 1) Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya (14) hari kerja;
 - 2) Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui *e-Purchasing* dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
 - 3) menjual barang melalui proses *e-Purchasing* dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui *e-Purchasing* pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
 - 1) peringatan tertulis;
 - 2) denda; dan
 - 3) pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
 - penghentian sementara dalam sistem transaksi *e-Purchasing*; atau
 - penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (*e-Catalogue*).
- c. Tata Cara Pengenaan Sanksi
Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang *e-Purchasing*

15. Penghentian dan Pemutusan SP

- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
 - 1) Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:
 - a) kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
 - b) berdasarkan penelitian Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - c) setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - d) Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;

- e) Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - f) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
 - g) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya (14)hari kerja setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjianmenyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia
- c. Pemutusan SP oleh Penyedia
- 1) Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - 2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya (14) harikerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

17. Keadaan Kahar

- a) Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi
- b) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c) Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- d) Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi
- e) Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP

18. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

19. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak

langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini

20. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk Dan Atas Nama ***PIHAK PERTAMA***
RSUD KELAS B KABUPATEN SUBANG
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

EKA LESMANA, S.Kep., Ners
NIP. 19850318 200801 1 004

Untuk Dan Atas Nama ***PIHAK KEDUA***
PENYEDIA BARANG/JASA
PT. AMOEBA BIOSINTESA

IMAN KADARISMAN
Direktur